

TATA CARA – PEMBAGIAN DAN PENETAPAN – DANA DESA – TAHUN ANGGARAN 2017

2017

PERBUP NO. 4, BD. 2017. NO. 4 KAB. PEMALANG : 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK : - berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU NO. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perda No. 2 Tahun 2015; Perbup No. 37 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 6 Februari 2017
- Terdiri dari 15 pasal
 - Lampiran 5 halaman.